WALI KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 400.6 / 431 TAHUN 2025

TENTANG

BUNKER BALAIKOTA SURAKARTA

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya yang pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penetapan Bunker Balaikota Surakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi bangunan cagar budaya di Kota Surakarta dan demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan, pelindungan, dan pemanfaatannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan status cagar budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bunker Balaikota Surakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bunker Balaikota Surakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota.

KEDUA . . .

KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 400.6 / 431 TAHUN 2025
TENTANG
BUNKER BALAIKOTA SURAKARTA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI BUNKER BALAIKOTA SURAKARTA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

A. Identitas

Bangunan	:	Bunker Balaikota Surakarta
Alamat	:	Jalan Jenderal Sudirman No. 2
Kelurahan	:	Kamupung Baru
Kecamatan	:	Pasar Kliwon
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°34'07.1"S 110°49'41.8"E
Batas-Batas	:	Utara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
		Timur : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
		Selatan : Akses jalan kendaraan bermotor di area Balaikota Surakarta.
		Barat : Akses jalan kendaraan bermotor di area Balaikota Surakarta.

B. Deskripsi

Uraian : Bangunan Bunker Balaikota Surakarta berada di kompleks Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bunker berada pada kedalaman 2,58 m. Saat ini bangunan tersebut dikelilingi pagar tembok dan kaca sebagai pelindung, letaknya masih satu atap dengan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Akses menuju bunker berada di sisi kanan pintu masuk utama Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bangunan bunker memanjang membujur arah timur-barat sepanjang 17 m, Bunker tersebut terdiri atas atap, pintu masuk, dinding, tangga, dan lantai.

Bagian tengah atap bunker terdapat struktur berbentuk segi delapan dengan ventilasi udara berjumlah empat dengan satu lubang segi empat tembus ke dalam ruangan bunker, yang pada waktu itu difungsikan

sebagai tempat pelindungan dari serangan udara. Bagian dalamnya berupa ruangan dengan tembok penyekat memanjang timur-barat yang membagi ruangan menjadi dua lorong yang saling terhubung, Tembok penyekat berfungsi sebagai tiang untuk memperkuat atap karena kekuatan atap bangunan dibentuk dengan dua lengkung yang berujung di tembok penyekat. Pada ujung bunker bagian tenggara dan barat laut terdapat tangga masuk dengan anak tangga berjumlah 11 buah untuk turun menuju ke pintu masuk ruangan. Lantai bunker diplester menggunakan bahan bligon.

Ukuran dan/ atau Luasan : Panjang Bangunan : 17 m
Lebar : 6 m
Tinggi ruangan : 2 m
Tebal : 60 m

Kondisi Saat Ini : Kondisi terawat dan terpelihara dengan baik. Pada bagian dalam bunker terdapat genangan air dari dalam tanah. Tinggi air sekitar 3 cm, pada sisi luar bagian timur tergenang air dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Saat ini telah disediakan pompa air untuk mengatasi genangan air tersebut.

Sejarah : Bunker terletak di rumah dinas Gubernur Surakarta pemerintahan Hindia Belanda yang bernama Karel Johann Alex Orie (1937-1942). Bangunan ini didirikan menjelang serangan Jepang ke Hindia Belanda sekitar tahun 1939-1940, yang dikoordinasikan oleh Dinas Sipil Pertahanan Udara Hindia Belanda (*Luchtbeschermingsdienst).*

Status Kepemilikan : Pemerintah Kota Surakarta

Status Pengelolaan : Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
Dibangun pada Abad ke-20 M

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
Bunker Balaikota Surakarta menggunakan teknik lengkung untuk menciptakan ruangan di bawahnya. Gaya ini biasa dipakai pada Beteng Belanda yang berasal dari abad ke-20.

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- Sejarah
Bangunan Bunker Balaikota Surakarta adalah salah satu unsur bangunan militer Kolonial Belanda sebagai bagian dari sistem pertahanan sipil/militer menghadapi ancaman serangan udara Jepang. Bunker ini menjadi saksi fisik terkait kebijakan pelindungan dari serangan udara Jepang.
- Ilmu Pengetahuan
Bangunan Bunker Balaikota Surakarta sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipelajari dari berbagai aspek keilmuan seperti sejarah, kemiliteran, dan arsitektur khususnya arsitektur pelindungan dan teknologi bahan.
- Pendidikan
Bangunan Bunker Balaikota Surakarta memberikan pembelajaran tentang strategi dan sistem teknologi kemiliteran.
- Kebudayaan
Bangunan Bunker Balaikota Surakarta tersebut merupakan sebuah media pengenalan arsitektur pelindungan.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Sistem pertahanan yang diwujudkan dalam bentuk bunker merupakan wujud kesadaran akan perlunya pelindungan.

D. Gambar Bunker Balaikota Surakarta



Foto 1. Bunker Balai Kota Surakarta tampak dari sisi timur



Foto 2. Bagian atap bunker dengan struktur berbentuk segi delapan dengan satu lubang persegi tembus ke dalam ruangan bunker



Foto 3. Lubang berbentuk persegi (tambahan pengaman besi dilakukan pada masa sekarang)

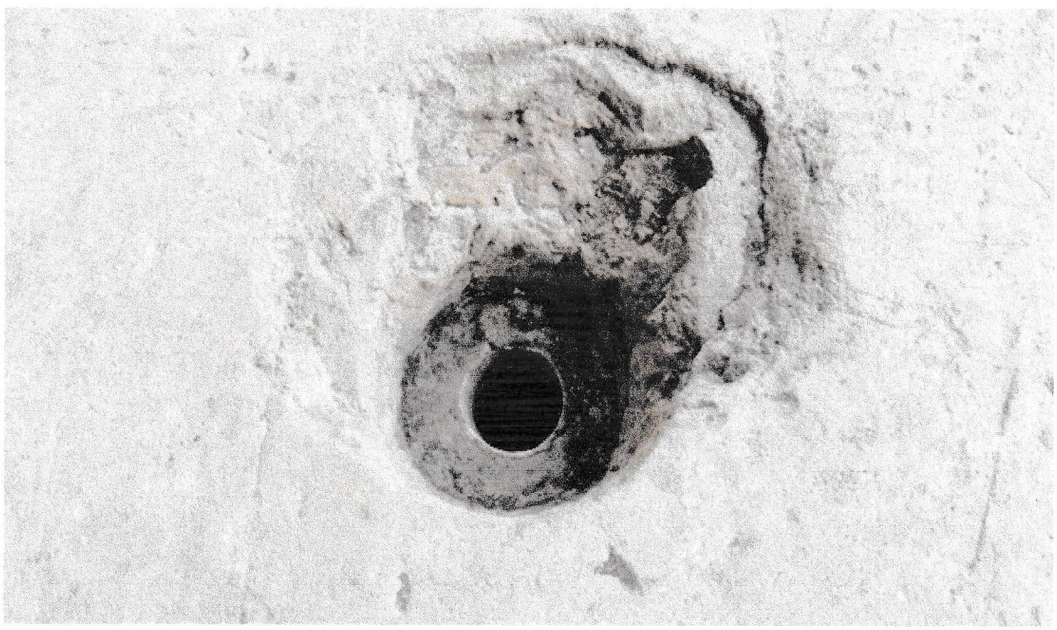


Foto 4. Ventilasi berbentuk lubang yang ada di beberapa titik pada bunker

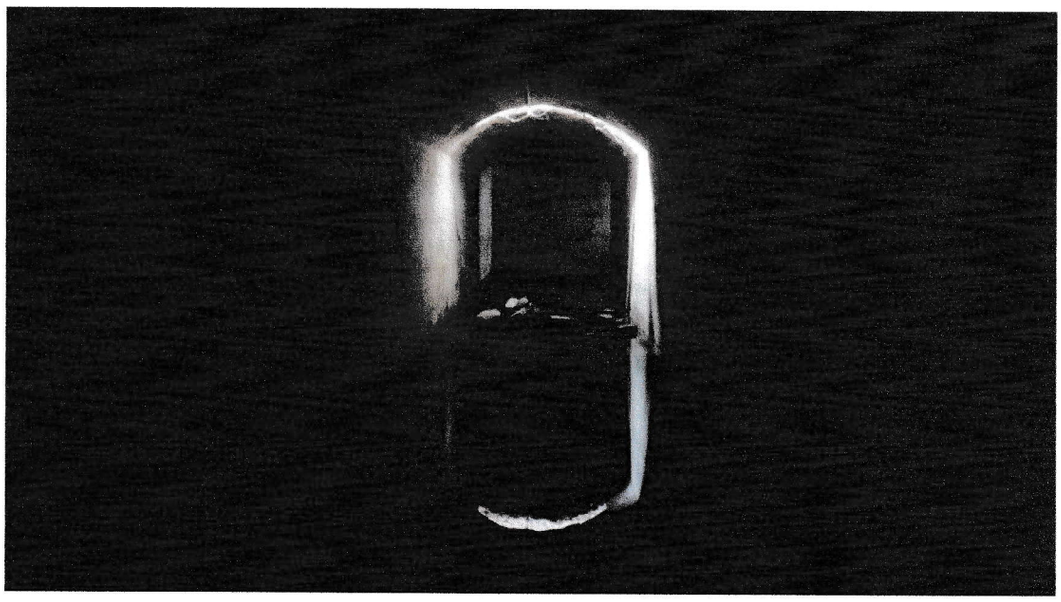


Foto 5. Bagian dalam Bunker sisi selatan



Foto 6. Tembok pembatas ruang di dalam bunker



Foto 7. Bagian dalam Bunker sisi utara

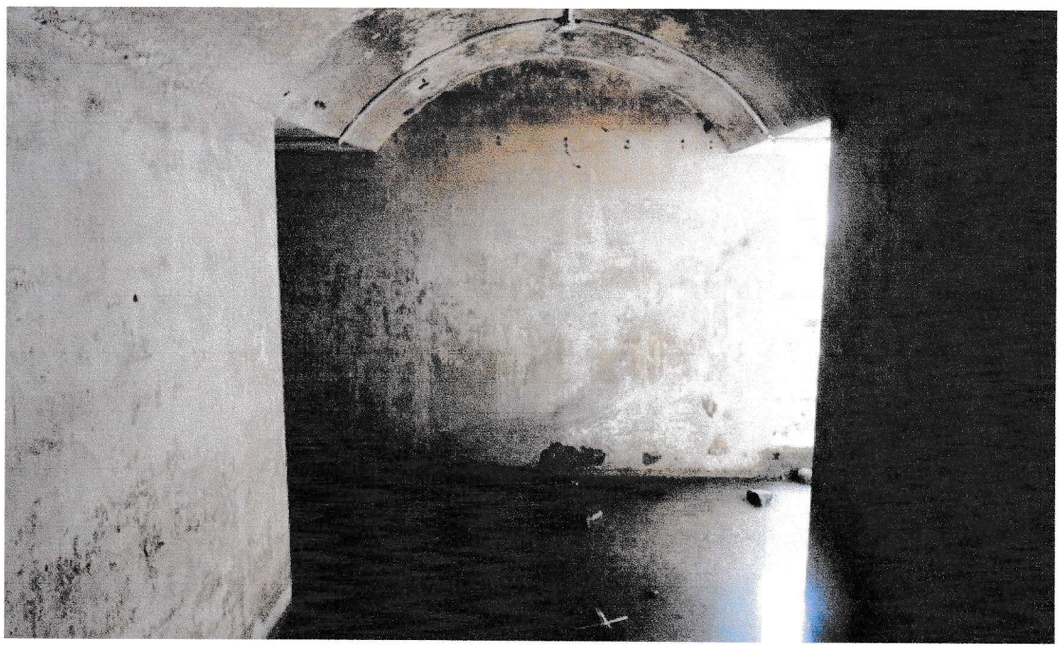


Foto 8. Bagian dalam bunker menuju tangga sisi barat



Foto 9. Tangga turun-naik bunker sisi timur



Foto 10. Tangga turun-naik menuju bunker sisi barat



Foto 11. Dinding luar Bunker Balai Kota Surakarta

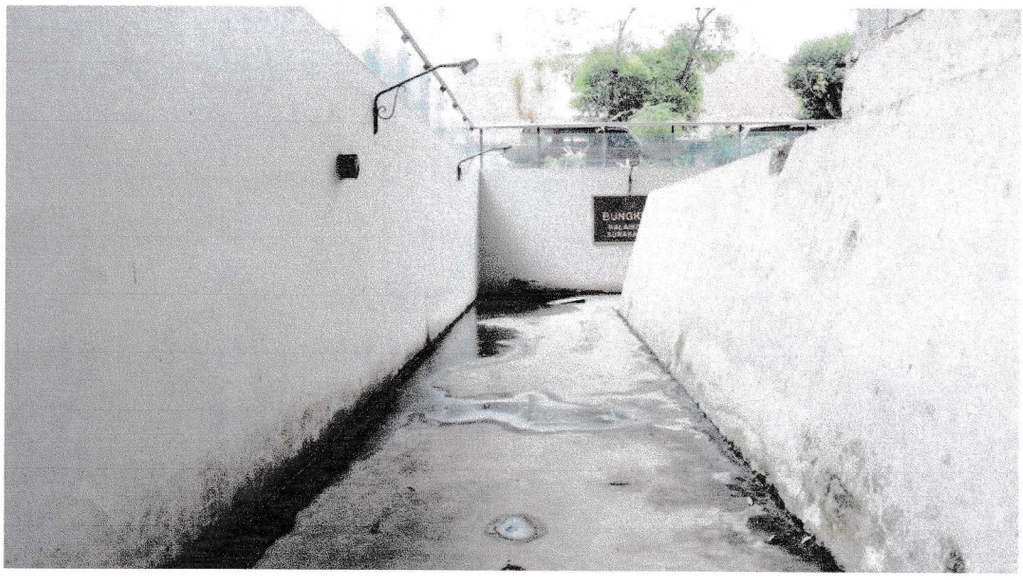


Foto 12 Dinding bunker sisi selatan (gambar kanan) dan tembok pengaman baru (sisi kiri)

E. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Letak Bunker Balaikota Surakarta (ditandai dengan balon kuning)
Sumber: Google Maps 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO